

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA AMPELDENTO,  
KECAMATAN KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh**

**SEKUNDUS SANDRIANUS BIO**

**2018210208**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU**

**POLITIK UNIVERSITAS TRIBHUWANA**

**TUNGGADEWI MALANG**

**2022**

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA AMPELDENTO,  
KECAMATAN KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG**

**Sekundus Sandrianus Bio, Willy Tri Hardianto, Ignatius Adiwidjaya**  
Program Studi Administrasi Public, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang  
e-mail: [sandrianusbio@gmail.com](mailto:sandrianusbio@gmail.com)

**ABSTRAK**

Upaya Pemerintah Desa dalam Pengembangan Lebih Lanjut Kemajuan kelompok masyarakat desa sangat penting bagi upaya untuk mempercepat tingkat peningkatan di Desa Ampeldento melalui perhatian terbuka untuk mengambil bagian dalam pengembangan kesadaran ini yang membuat perluasan dukungan wilayah setempat. Motivasi penelitian ini adalah untuk memutuskan upaya pemerintah desa dalam mengembangkan lebih lanjut kemajuan daerah di Desa Ampeldento, Wilayah Karangploso, Rezim Malang. Eksplorasi ini dipimpin di kantor desa Ampeldento. Dengan memanfaatkan strategi pemilahan informasi melalui persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. Mengingat konsekuensi dari tinjauan tersebut, diduga dengan upaya Pemerintah Desa, perluasan peningkatan wilayah di Desa Ampeldento semakin meluas. Namun demikian, terdapat pula beberapa variabel penekan dalam pelaksanaan pembenahan kawasan, kendala atau koordinasi antar daerah, dan daerah setempat yang kurang mengkhawatirkan iklim.

**Kata Kunci :** Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Susunan pengaturan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedesaan yang berlaku pada Kewenangan Umum Negara Indonesia, bahwa Kepala Desa adalah puncak dari Organisasi Desa yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan kemajuan Desa, peningkatan kelompok masyarakat Desa, dan Penguatan desa. Jadi diantara kewajiban kepala desa ialah menyelesaikan acara. Sementara itu, Pasal 78 ayat 1 dan 2 Perpres No. 6 Tahun 2014 menggambarkan hubungannya dengan kerangka desa demi memajukan dan mendorong SDM daerah untuk membatasi kebutuhan dengan mengatur butuhnya pokok, pembangunan kantor dan yayasan, menciptakan potensi keuangan lingkungan, dan selanjutnya menggunakan aset normal praktis. Tahapan pembinaan desa harus melalui beberapa tahapan mulai dari penataan, pelaksanaan dan pengawasan.

Perbaikan adalah suatu rangkaian kemajuan yang terjadi secara sengaja, teratur dan wajar dengan tujuan utama mengusahakan bantuan pemerintah dari individu-individu suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan umumnya bergerak dari suatu keadaan atau keadaan hidup yang tidak benar-benar dilakukan oleh atasan untuk mencapai tujuan umum suatu negara. Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 78 menjelaskan bahwa kemajuan desa adalah; mencapai tujuan publik negara. Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 78 memberikan penjelasannya

bahwasannya pembenahan desa adalah;

1. Perbaikan desa berarti bekerja pada bantuan pemerintah jaringan pedesaan dan kualitas manusia sesuai kebutuhan, menciptakan kantor dan yayasan desa, menciptakan potensi moneter terdekat, dan menggunakan aset reguler dan iklim dengan cara yang mendukung.
2. Perbaikan desa mencakup tahapan penataan, pelaksanaan, dan pengelolaan.
3. Perbaikan desa berfokus pada kerukunan, hubungan keluarga, dan partisipasi bersama untuk memahami pengarusutamaan kerukunan dan hak-hak sipil. Jadi pada dasarnya perbaikan harus mencerminkan perbedaan total dalam masyarakat umum untuk bergerak menuju kehidupan yang unggul baik secara nyata maupun mendalam. Dari pertemuan pelaksanaan berbagai program perbaikan desa dengan beberapa alasan kekecewaan, menyambut berbagai pertanyaan kunci tentang apa sebenarnya kemajuan provinsi itu. Perbaikan berlangsung untuk emas daerah di desa dan daerah desa sepenuhnya mengambil bagian sehingga konsekuensi dari pelaksanaan berbagai program kemajuan desa telah mengubah tingkat bantuan pemerintah daerah.

Sesuai dengan pertanyaan di atas, pembenahan desa yang sudah selesai tidak bisa demikian berjalan tidak didukung oleh mengupayakan pemerintah desa dan daerah untuk melakukan kemajuan desa. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa sebagai

Pemerintahan di perangkat desa dan desa sebagaimana sudah teratur pada Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 maksud dari pemerintah desa ialah menyelenggarakan pengurusan pemerintahan dan

pentingnya sebuah jaringan sekitarnya dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Pemerintah desa berada dibawah wewenang kepala desa di samping perangkat desa, menangani desa untuk hubungan luar dan dalam dengan daerah yang bersangkutan harus memiliki pilihan untuk memindahkan, mendukung dan membujuk daerah setempat untuk mengambil bagian dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan kemajuan, khususnya dalam memacu daerah setempat untuk berperan aktif dalam mengambil bagian dalam perbaikan desa.

Pada hakekatnya, perbaikan adalah suatu proses kemajuan yang dibantu secara sengaja dan melalui tahapan-tahapan transformatif yang diharapkan dapat bekerja pada bantuan pemerintah daerah desa. Gagasan ini sesuai dengan tujuan Umum yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, benar-benar tidak memihak dan sedalam-dalamnya berdasarkan Pancasila.

Berangkat dari persoalan di atas, diperlukan inklusi dan kesungguhan yang dinamis dari pemerintah lingkungan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah sub-daerah, termasuk pemerintah desa. Upaya melakukan tugas sesuai job desk nya, untuk memajukan lebih dikoordinasikan dengan perbaikan desa, selama waktu yang dihabiskan untuk mengalahkannya, Peraturan Lama harus berperan sebagai bagian yang berfungsi dan sepenuhnya melaksanakan pelaksanaan perbaikan yang bergantung pada peraturan atau pedoman.

melalui pedoman terdekat yang akan diberikan atau yang akan dilaksanakan. Sementara daerah sendiri akan berada dalam situasi untuk mengevaluasi apakah tugas peraturan lama dapat mendorong mereka untuk langsung terlibat dalam siklus perbaikan. Saat ini daerah meminta upaya pemerintah desa dalam

menyelesaikan kemajuan mulai dari penataan, pelaksanaan dan penilaian sesuai peraturan yang berlaku.

Saat ini, upaya membangun dan memupuk keberadaan jaringan provinsi dirasakan semakin signifikan. Hal ini karena selain karena sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan, kerjasama daerah yang sedang dikembangkan juga sangat diharapkan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemandirian provinsi sangat memajukan kondisi SDM yang berkualitas, karena merekalah yang nantinya akan menentukan langkah atau kegiatan suatu kabupaten dalam menyelesaikan latihan perbaikan dan otoritas publik secara keseluruhan. Upaya percepatan pengakuan bantuan pemerintah terhadap jaringan pedesaan sebenarnya telah dibantu oleh otoritas publik melalui berbagai program kemajuan, antara lain: Pembenahan aset desa, bantuan benih dan kompos untuk peternak, kredit peternakan, koperasi, takera, bantuan giliran steer, dan lain-lain.

Untuk mempersiapkan daerah untuk mengambil bagian dalam pembangunan, penting untuk memiliki pendorong/komponen utama yang dapat menggerakkan dan mengarahkan kapasitas daerah untuk memiliki pilihan untuk memahami standar membangun hubungan ini, kepala desa mengambil bagian yang signifikan memutuskan. Sebagai perintis yang paling terkemuka dan sebagai kewajiban dalam melaksanakan pemerintahan dan perbaikan, ia harus memiliki pilihan untuk mengembangkan usaha-usaha yang ditunjuk untuk yang saling terkait, termasuk tugas-tugas kemajuan yang kompleks.

Desa Ampeldento berada di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dan dibatasi oleh 4 desa yang berdampingan. Ke arah utara dibatasi oleh desa

Ngijo, ke arah barat dengan desa Girimoyo, ke arah selatan dengan desa Tegal Gondo, ke arah timur dengan desa Kapuharjo. Desa Ampeldento dibagi menjadi 4 (empat) kawasan villa, yaitu Dusun Jumput, Dusun Bunder, Dusun Kasin, dan Dusun Kasin Patuk.

Kemajuan kelompok masyarakat desa contohnya membangun jalan desa dan sistem tata air desa, bagaimanapun juga, belum terlaksana secara ideal dan terkesan lamban. Tugas pemerintah desa beberapa waktu lalu dirasakan semakin berkurang, hal ini erat kaitannya dengan kapasitas badan publik untuk memilah-milah suatu pemerintahan yang selama ini dipandang sebagai masalah antar aparat pemerintah, terutama antara alat dan daerah setempat.

Sebab demikian, penulis mempunyai ketertarikan untuk meriset **Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa (studi di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan dilatar belakangi pemaparan diatas sehingga riset ini memberikan batasan dan merumuskan masalah ialah :

- a. Bagaimana mengupayakan kepada pemerintah Desa untuk peningkatan membangun masyarakat di pedesaan
- b. Apa saja yang menjadi hambatan dan mendukung untuk mengupayakan peningkatan membangun masyarakat di Desa?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Riset berikut mempunyai tujuan yang mana sebagai target, tujuan riset berikut ialah untuk memaparkan dan ingin tahun terkait upaya apa saja yang pemerintah Desa untuk penyelesaian masalah dan penyebab hambatan dan dukungan mengupayakan pemerintah desa untuk peningkatan membangun masyarakat Desa.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Harapannya riset berikut bisa memberikan sumbangan konsep intelektual khususnya pada ilmu sosial, tidak kalah penting terhadap ilmu pemerintahan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Harapannya riset berikut bisa berkontribusi dengan langsung, sumbangsih konsep ini yang memberikan pesan membangun untuk pemerintah Desa yang sudah melaksanakan pengupayaan pemerintah untuk membangun masyarakat Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDAN-UNDANG:

Ketentuan umum tentang pemerintah desa dalam undang-undang No 6

Tahun 2014 penerbit "*Citra Umbara*" Bandung 2015

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Desa. Dikatakan dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 undang-undang No 6

Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan*. Undang-

Undang No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 1 Ayat 3 *Citra Umbara*. Catatan

1 Januari 2016.

Dalam pemerintah Desa undang-undang RI No 6 tahun 2014 *Peraturan*

*Pemerintah*. RI Tahun 2015 tentang Desa

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

### SUMBER BUKU

H. Asep Kartiwa, SH., MS. Dalam Pengarah Dr. Panji Santoso, Msi

*"Tentang Administrasi Publik, Teori dan Pembangunan"* Catatan Ke-empat.

Mei, 2017

Robert lawang, 1990, "*Pengantar Sosiologi. Sugiyono memahami*

Sugiyono, 2010. "*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*" Penerbit.

CV. ALFBETA, 2016.

Sumaryady, I, Nyoman *Tentang Perencanaan Pembangunan daerah Dan*

*Pemberdayaan Masyarakat CV Citra Umbara 2015*

Siagian, P. Sondang. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*.

Jakarta: Bumi Askara

Rahardjo Adjasasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan Merupakan Bagian Intrgral*

*dari Pembangunan Nasional*

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabet

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabet  
Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif, R & D. Bandung Alfabet

**JURNAL:**

Aditia Bagus Kurniawan,” *Upaya pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Mandu dalam Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur*”,@*Journal Administrasi Negara*, 3 (5) 2015: 160-1619 ISSN 000-000  
*ejournal-an fisip unmul ac.id @Copyrightl,2015*

Juraidah,” *Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser*” *ejuarnal Administrasi Negara* 3 (4) 2015: 1145 - 1157 ISSN 000-000  
*ejournal.an.fisip.ac.id @Copyrightl 2015.*